



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.314, 2020

KEMENPANRB. Asisten Agen Intelijen. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dilakukan penyesuaian peraturan mengenai Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELJEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.

6. Pejabat Fungsional Asisten Agen Intelijen yang selanjutnya disebut Asisten Agen Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Agen Intelijen dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Agen Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.
11. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.

14. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Agen Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.
15. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Asisten Agen Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Agen Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Agen Intelijen yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Asisten Agen Intelijen berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen pada Badan Intelijen Negara.

- (2) Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun detektif dan penyidik.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen merupakan jabatan fungsional Kategori Keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Asisten Agen Intelijen Terampil;
 - b. Asisten Agen Intelijen Mahir; dan
 - c. Asisten Agen Intelijen Penyelia.

- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di Badan Intelijen Negara.

Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:
 - a. penyelidikan;
 - b. pengamanan; dan
 - c. penggalangan.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa sub-unsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan dan sub-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Agen Intelijen yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Agen Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Asisten Agen Intelijen yang melaksanakan tugas Agen Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
- b. Asisten Agen Intelijen yang melaksanakan tugas Asisten Agen Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Agen Intelijen dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.
 - (5) Asisten Agen Intelijen yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.

Bagian Keempat
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan bagi:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Asisten Agen Intelijen wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja Asisten Agen Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Asisten Agen Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Asisten Agen Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Setiap awal tahun, Asisten Agen Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Asisten Agen Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 21

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penilaian SKP Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bagi Asisten Agen Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Asisten Agen Intelijen Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Agen Intelijen Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Agen Intelijen Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Agen Intelijen Penyelia, yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Agen Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Asisten Agen Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 4 (empat) untuk Asisten Agen Intelijen Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) untuk Asisten Agen Intelijen Mahir.

- (2) Asisten Agen Intelijen Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 25

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Capaian SKP Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK).
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Agen Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Agen Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Agen Intelijen.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 28

Usul PAK diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Asisten Agen Intelijen Terampil sampai dengan Asisten Agen Intelijen Penyelia di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 29

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Angka Kredit bagi Asisten Agen Intelijen Terampil sampai dengan Asisten Agen Intelijen Penyelia yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Asisten Agen Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Asisten Agen Intelijen Terampil sampai dengan Asisten Agen Intelijen Penyelia di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Pasal 31

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen, unsur kepegawaian, unsur pembinaan profesi intelijen, Agen Intelijen, dan Asisten Agen Intelijen.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Agen Intelijen Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Agen Intelijen dan/atau Pejabat Asisten Agen Intelijen.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Agen Intelijen yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Asisten Agen Intelijen; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Asisten Agen Intelijen.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Agen Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Asisten Agen Intelijen.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Asisten Agen Intelijen Terampil sampai dengan Asisten Agen Intelijen Penyelia.

Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 33

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini

Pasal 34

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Asisten Agen Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
 - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
 - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen; atau
 - e. memperoleh gelar/ijazah lain.

- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 35

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Asisten Agen Intelijen yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Asisten Agen Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
 - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen; dan
 - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Asisten Agen Intelijen jenjang Mahir yang akan naik jenjang menjadi Asisten Agen Intelijen jenjang Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 4 (empat) Angka Kredit.

Pasal 37

- (1) Asisten Agen Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 38

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Asisten Agen Intelijen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, kenaikan pangkat/jabatan tidak diberikan.

Pasal 40

Asisten Agen Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN AGEN INTELIJEN

Pasal 41

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
 - a. luas wilayah;
 - b. tipologi daerah potensi konflik; dan
 - c. jenis komponen intelijen strategis.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen diatur oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 42

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen ditetapkan.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 43

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Asisten Agen Intelijen meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Agen Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan serta penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Agen Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Asisten Agen Intelijen (maintain rating);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (workshop);
 - d. konferensi; atau
 - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 45

- (1) Asisten Agen Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan diluar jabatan Asisten Agen Intelijen;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.

- (4) Asisten Agen Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen selama diberhentikan.

Pasal 46

Asisten Agen Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.

Pasal 47

- (1) Terhadap Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.

Pasal 48

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 49

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Asisten Agen Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 50

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Asisten Agen Intelijen dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelien;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten Agen Intelijen;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;

- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen;
 - p. melakukan akreditasi pendidikan dan pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pembina.

- (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pejabat Fungsional Asisten Agen Intelijen yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya dapat diberikan tambahan Angka Kredit tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Agen Kategori Keterampilan dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan menjadi Jabatan fungsional Asisten Agen Intelijen.
- (2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Besarnya Angka Kredit penyesuaian bagi Asisten Agen Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar akumulasi Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Agen Kategori Keterampilan.

Pasal 54

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823),
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 tentang Jabatan Fungsional Agen dan Angka Kreditnya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN AGEN INTELLJEN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELLJEN
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
1	001	0,004	Terampil
2	002	0,010	Mahir
3	003	0,020	Penyelia
4	004	0,040	Penyelia
5	005	0,010	Mahir
6	006	0,020	Penyelia
7	007	0,020	Penyelia
8	008	0,008	Terampil
9	009	0,004	Terampil
10	010	0,040	Penyelia
11	011	0,004	Terampil
12	012	0,040	Penyelia
13	013	0,008	Terampil
14	014	0,030	Mahir
15	015	0,040	Penyelia
16	016	0,020	Penyelia
17	017	0,020	Mahir
18	018	0,020	Penyelia
19	019	0,080	Penyelia
20	020	0,004	Terampil
21	021	0,004	Terampil
22	022	0,040	Penyelia

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
23	023	0,004	Terampil
24	024	0,020	Penyelia
25	025	0,040	Penyelia
26	026	0,020	Mahir
27	027	0,008	Terampil
28	028	0,004	Terampil
29	029	0,010	Mahir
30	030	0,040	Penyelia
31	031	0,020	Penyelia
32	032	0,010	Mahir
33	033	0,004	Terampil
34	034	0,040	Penyelia
35	035	0,010	Mahir
36	036	0,040	Penyelia
37	037	0,020	Penyelia
38	038	0,008	Terampil
39	039	0,004	Terampil
40	040	0,010	Mahir
41	041	0,004	Terampil
42	042	0,020	Penyelia
43	043	0,012	Terampil
44	044	0,020	Mahir
45	045	0,004	Terampil
46	046	0,020	Penyelia
47	047	0,004	Terampil
48	048	0,020	Mahir
49	049	0,004	Terampil
50	050	0,020	Penyelia
51	051	0,008	Terampil

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
52	052	0,010	Mahir
53	053	0,004	Terampil
54	054	0,020	Penyelia
55	055	0,004	Terampil
56	056	0,020	Mahir
57	057	0,004	Terampil
58	058	0,020	Penyelia
59	059	0,004	Terampil
60	060	0,010	Mahir
61	061	0,004	Terampil
62	062	0,040	Penyelia
63	063	0,020	Penyelia
64	064	0,010	Mahir
65	065	0,004	Terampil
66	066	0,020	Penyelia
67	067	0,020	Mahir
68	068	0,004	Terampil
69	069	0,040	Penyelia
70	070	0,010	Mahir
71	071	0,004	Terampil
72	072	0,020	Penyelia
73	073	0,004	Terampil
74	074	0,020	Penyelia
75	075	0,010	Mahir
76	076	0,004	Terampil
77	077	0,040	Penyelia
78	078	0,010	Mahir
79	079	0,012	Terampil
80	080	0,010	Mahir

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
81	081	0,010	Mahir
82	082	0,010	Mahir
83	083	0,040	Penyelia
84	084	0,020	Mahir
85	085	0,008	Terampil
86	086	0,040	Penyelia
87	087	0,020	Mahir
88	088	0,008	Terampil
89	089	0,060	Penyelia
90	090	0,030	Mahir
91	091	0,012	Terampil
92	092	0,060	Penyelia
93	093	0,030	Mahir
94	094	0,012	Terampil
95	095	0,020	Mahir
96	096	0,020	Penyelia
97	097	0,010	Mahir
98	098	0,004	Terampil
99	099	0,040	Penyelia
100	100	0,020	Mahir
101	101	0,008	Terampil
102	102	0,060	Penyelia
103	103	0,030	Mahir
104	104	0,012	Terampil
105	105	0,060	Penyelia
106	106	0,030	Mahir
107	107	0,012	Terampil
108	108	0,040	Penyelia
109	109	0,020	Mahir

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
110	110	0,008	Terampil
111	111	0,040	Penyelia
112	112	0,020	Mahir
113	113	0,008	Terampil
114	114	0,020	Mahir
115	115	0,020	Mahir
116	116	0,030	Mahir
117	117	0,020	Mahir
118	118	0,020	Mahir
119	119	0,030	Mahir
120	120	0,010	Mahir
121	121	0,020	Penyelia
122	122	0,010	Mahir
123	123	0,020	Penyelia
124	124	0,010	Mahir
125	125	0,020	Mahir
126	126	0,040	Penyelia
127	127	0,020	Mahir
128	128	0,008	Terampil
129	129	0,040	Penyelia
130	130	0,020	Mahir
131	131	0,004	Terampil
132	132	0,020	Penyelia
133	133	0,010	Mahir
134	134	0,008	Terampil
135	135	0,040	Penyelia
136	136	0,030	Mahir
137	137	0,012	Terampil
138	138	0,040	Penyelia

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
139	139	0,020	Mahir
140	140	0,008	Terampil
141	141	0,060	Penyelia
142	142	0,030	Mahir
143	143	0,012	Terampil
144	144	0,050	Mahir
145	145	0,030	Mahir
146	146	0,040	Penyelia
147	147	0,020	Mahir
148	148	0,008	Terampil
149	149	0,040	Penyelia
150	150	0,020	Mahir
151	151	0,008	Terampil
152	152	0,060	Penyelia
153	153	0,030	Mahir
154	154	0,012	Terampil
155	155	0,040	Penyelia
156	156	0,020	Mahir
157	157	0,008	Terampil
158	158	0,020	Mahir
159	159	0,020	Mahir
160	160	0,040	Penyelia
161	161	0,020	Mahir
162	162	0,008	Terampil
163	163	0,040	Penyelia
164	164	0,020	Mahir
165	165	0,008	Terampil
166	166	0,040	Penyelia
167	167	0,020	Mahir

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
168	168	0,008	Terampil
169	169	0,020	Mahir
170	170	0,020	Mahir
171	171	0,020	Mahir
172	172	0,020	Mahir
173	173	0,020	Mahir
174	174	0,040	Penyelia
175	175	0,020	Mahir
176	176	0,008	Terampil
177	177	0,030	Mahir
178	178	0,030	Mahir
179	179	0,060	Penyelia
180	180	0,030	Mahir
181	181	0,008	Terampil
182	182	0,040	Penyelia
183	183	0,020	Mahir
184	184	0,008	Terampil
185	185	0,010	Mahir
186	186	0,010	Mahir
187	187	0,020	Penyelia
188	188	0,010	Mahir
189	189	0,004	Terampil
190	190	0,008	Terampil
191	191	0,020	Mahir
192	192	0,040	Penyelia
193	193	0,010	Mahir
194	194	0,004	Terampil
195	195	0,010	Mahir
196	196	0,020	Penyelia

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
197	197	0,004	Terampil
198	198	0,010	Mahir
199	199	0,020	Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN

No.	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi Asisten Agen Intelijen	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengajaran/ survei/evaluasi di bidang pelaksanaan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang dipublikasikan: a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengajaran/ survei/evaluasi di bidang pelaksanaan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pelaksanaan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pelaksanaan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah 6. Membuat artikel di bidang pelaksanaan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen yang dipublikasikan C. Peninjauan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen	Ijazah/Gelar Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/ Naskah Buku Naskah Buku Naskah Buku Naskah Buku Naskah Buku Naskah Naskah Artikel	25% AK-kemaitkan pangkat 20 12,5 6 8 4 8 4 4 7 3,5 2,5 2	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

No	UNSIUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
II.	Penunjang Tugas Asisten Agen Intelijen	<p>A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen</p> <p>B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi</p> <p>C. Perolehan Penghargaan</p>	<p>Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi</p> <p>1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya.</p> <p>a. 30 (tiga puluh) tahun lebih</p> <p>b. 20 (dua puluh) tahun</p> <p>c. 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Penghargaan atas prestasi kerjanya</p> <p>a. Tingkat Internasional</p> <p>b. Tingkat Nasional</p> <p>c. Tingkat lokal</p>	<p>Sertifikat/ Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Piagam</p> <p>Piagam</p> <p>Piagam</p> <p>Sertifikat/Piagam</p> <p>Sertifikat/Piagam</p> <p>Sertifikat/Piagam</p>	<p>0,4</p> <p>0,04</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>35% AK kenaikan pangkat</p> <p>25% AK kenaikan pangkat</p> <p>15% AK kenaikan pangkat</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>
		D. Perolehan ijazah/gelar/kesanjanaan lainnya	1. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:	<p>ijazah/Gelar</p> <p>ijazah/Gelar</p> <p>ijazah/Gelar</p>	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen	Laporan	0,04	Semua Jenjang

ttd

TJAHJO KUMOLO

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN
 FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN AGEN INTELIJEN				
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELAJA
	II/c	II/d	III/a	III/b	
I. Pelaksanaan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen, yang terdiri atas: a. penyelidikan b. pengamanan c. penggalangan	20	20	50	50	100
			III/c	III/d	III/d

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO